



## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG  
PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG BERSUMBER PADA  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dengan berbagai upaya kesehatan yang dijamin oleh negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. bahwa guna mewujudkan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya kesehatan, Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang diberikan secara gratis;
  - c. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebijakan, sehingga perlu diubah;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 107);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 107 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN KESEHATAN GRATIS YANG BERSUMBER PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 107 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kesehatan Gratis yang Bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2022 Nomor 107) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang kesehatan di Daerah.
6. Kepala Dinas Kesehatan adalah Pimpinan dari Perangkat Daerah Dinas Kesehatan.
7. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan Kesehatan yang menyelenggarakan upaya Kesehatan masyarakat dan upaya Kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
9. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Daerah.
10. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
11. Pelayanan Kesehatan Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan bagi Penduduk yang tidak terlindungi oleh program asuransi Kesehatan lainnya secara gratis.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

13. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan Kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan Kesehatan dan perlindungan dalam kebutuhan memenuhi dasar Kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

- (1) Sasaran Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut:
  - a. Penduduk dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK)/KTP Sementara/Kartu Identitas Anak (KIA) wilayah Daerah;
  - b. Penduduk Daerah yang tidak terlindungi oleh JKN yang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini; dan
  - c. penduduk Daerah peserta JKN yang berada di luar FKTP tempat peserta terdaftar sesuai ketentuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu peserta yang mengakses pelayanan rawat jalan tingkat pertama pada FKTP lain kunjungan ke-4 (empat) dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan di FKTP yang sama.
- (3) Bagi Peserta yang masuk dalam kriteria ayat (1) huruf c, Puskesmas melakukan edukasi kepada peserta untuk periksa di FKTP yang sesuai dengan kepesertaan JKN atau pindah kepesertaan Puskesmas.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Gratis yang ditanggung merupakan pelayanan rawat jalan di Puskesmas dan jaringannya mulai tanggal 1 Januari 2023.
- (2) Rawat jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. rawat jalan tanpa tindakan dan atau penunjang;
  - b. rawat jalan darurat medis; dan
  - c. Usaha Kesehatan Sekolah tanpa tindakan dan/atau penunjang.
- (3) Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni jaringan pelayanan puskesmas yang terdiri atas:
  - a. Puskesmas pembantu;
  - b. Puskesmas keliling; dan
  - c. praktik bidan desa.
- (4) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yakni Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

- (5) Puskesmas keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yakni pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi Penduduk di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
- (6) Praktik bidan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c yakni praktik bidan yang memiliki Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) di Puskesmas, dan bertempat tinggal serta mendapatkan penugasan untuk melaksanakan praktik kebidanan dari Pemerintah Daerah pada satu desa/kelurahan dalam wilayah kerja Puskesmas yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Prosedur pembayaran klaim atas Pelayanan Kesehatan Gratis, sebagai berikut:
  - a. Puskesmas mengajukan permintaan pembayaran atas Pelayanan Kesehatan Gratis kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui bidang pelayanan Kesehatan paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan;
  - b. syarat yang diperlukan sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai berikut:
    1. surat permohonan klaim pasien;
    2. rekapitulasi pasien;
    3. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
    4. kuitansi penerima Puskesmas ditandatangani oleh bendahara penerima mengetahui kepala Puskesmas dan pejabat pengelola kegiatan.
  - c. berkas pembayaran yang belum lengkap persyaratannya harus dikembalikan ke Puskesmas paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - d. Puskesmas paling lama 5 (lima) hari kerja mengajukan kembali permohonan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Bidang Pelayanan Kesehatan;
  - e. pengajuan berkas pembayaran melebihi waktu sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat diajukan paling lama 2 (dua) bulan berikutnya dan apabila melebihi batas yang ditentukan dinyatakan kedaluwarsa;
  - f. kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada huruf e, diberlakukan pada pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan Januari – Oktober; dan
  - g. pengajuan berkas pembayaran pelayanan bulan November – Desember paling lambat tanggal 15 Desember.
- (2) Format surat permohonan klaim pasien, rekapitulasi pasien, surat pernyataan tanggung jawab mutlak, dan kuitansi penerima Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2024  
Pj. BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

TIMOTIUS SURYADI

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2024  
Pj. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ZULFIKAR HADIDH  
BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2024 NOMOR 31

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum



METTY FERRISKA R.  
NIP. 19760417 199903 2 007

